



## **BUPATI SOLOK**

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 12 TAHUN 2016

### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH**


### **PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN**

### **KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


### **BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 43046);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015–2019.


**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**


**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.




4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian universal access Tahun 2019.
7. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
8. Sumber air minum tak layak adalah sumber air minum yang dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
9. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
10. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan




sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.

11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, kantor, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum, yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
15. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala



komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.

19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan




hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

- 27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
- 29. *Universal Access* adalah program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana pada tahun 2019 layanan untuk air minum yang layak di Indonesia mencapai 100%, jumlah permukiman kumuh di Indonesia turun menjadi 0%, dan layanan sanitasi di Indonesia mencapai 100%.
- 30. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 32. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

**BAB II**  
**PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL**

**Pasal 2**

RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka mendorong



pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *Universal Access*.

### **Pasal 3**

RAD-AMPL Kabupaten Solok 2015-2019 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

### **Pasal 4**

RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok untuk mendukung percepatan pencapaian *universal access* yaitu 100% pelayanan air minum aman dan 100% pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Solok sampai dengan Tahun 2019.


## **BAB III**

### **PELAKSANAAN RAD AMPL**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Solok, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Solok ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

### **Pasal 6**





Dalam hal pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 di luar APBD Kabupaten Solok, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Tim Pokja AMPL.

#### **Pasal 7**

Koordinasi pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 dilakukan oleh Tim Pokja AMPL.

#### **Pasal 8**

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan pihak penyandang dana.

#### **Pasal 9**


- a. Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- b. Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2020, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

### **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL**

#### **Pasal 10**

- a. Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan



- penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- d. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
  - e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
  - f. Kepala SKPD melalui Tim Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
  - g. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
  - h. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
  - i. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Pokja AMPL.
  - j. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
  - k. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
  - l. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.


## **BAB V**

### **SISTEMATIKA RAD-AMPL**

#### **Pasal 11**

RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan



BAB II	: Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan
BAB III	: Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
BAB IV	: Program dan Kegiatan
BAB V	: Kebutuhan Investasi
BAB VI	: Pemantauan dan Evaluasi
BAB VII	: Penutup

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal

**BUPATI SOLOK,**

**GUSMAL**


Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK,**

**M. SALEH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR.....

**LAMPIRAN**



**PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR     :**

**TANGGAL  :**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015–2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**


**A. Latar Belakang**

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2014, cakupan layanan air minum di Kabupaten Solok masih mencapai 65,99 %, sedangkan cakupan akses sanitasi berdasarkan data dari BPS sekitar 19,44 %, Adapun sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2015, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 67 % untuk air minum dan 67 % untuk sanitasi.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

**B. Maksud dan Tujuan**



RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang berkualitas.


RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Penyediaan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RenstraSKPD




- terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui:
    - a. peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL;
    - b. peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat; dan
    - c. pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

**C. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian




Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
2. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
3. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
4. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
5. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
6. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan



7. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, tipus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN tahun 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :


1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

**D. Ruang Lingkup**

**1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran





kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.


Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

**Tabel 1.1.Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/ Improved**

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- <i>Standpost/pipe</i> (hidran)</li> <li>- <i>Borehole</i> (sumur bor)</li> <li>- <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi)</li> <li>- <i>Collected rain water</i> (air hujan)</li> <li>- <i>Water disinfected at the point of use</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi)</li> <li>- <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi)</li> <li>- <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- <i>Bottled water</i> (Air kemasan)</li> <li>- <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck).</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sewer connection</i> (sewer)</li> <li>- <i>Septic tank</i></li> <li>- <i>Pour flush</i> (closet duduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Service or bucket latrines</i></li> <li>- <i>Public latrines</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Simple pit latrine</i> (cubluk)</li> <li>- <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Latrines with an open pit</i></li> </ul>

\*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report



2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan AMPL


Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD-AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:

- a. penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- b. emicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS— dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
- c. Pengelolaan air limbah;
- d. Pengelolaan limbah rumah tangga dan
- e. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD-AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- a. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- b. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- c. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- d. Program pengelolaan lingkungan; dan
- e. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota.





Luas Wilayah Kabupaten Solok seluas  $\pm$  3.738 km2 dimana tidak terdapat kawasan pantai atau laut, disamping itu Kabupaten Solok memiliki 4 (empat) buah danau yaitu Danau Singkarak, Danau Diateh, Danau Dibawah dan Danau Talang. Kabupaten Solok memiliki 14 Kecamatan dan terdiri dari 74 Nagari dan 414 Jorong.


Tabel : Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)
		Nagari	Jorong	
1.	Pantai Cermin	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	4	39	43.900
3.	Hiliran Gumanti	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	8	37	19.200
12.	X Koto Diatas	9	52	25.700
13.	X Koto Singkarak	8	46	25.113
14.	Junjung Sirih	2	11	14.687
	Jumlah	74	414	373.800

Jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2014 adalah 361.095 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2011, jumlahnya mencapai 348.566 jiwa. Selama 2 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 12.529 jiwa.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tahun 2014		Proyeksi Tahun 2019	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1	Pantai Cermin	20.693	36.600	20,613	36.600
2	Lembah Gumanti	56.983	43.900	58,576	43.900
3	Hiliran Gumanti	16.718	28.400	16,935	28.400
4	Payung Sekaki	8.243	39.200	8,271	39.200
5	Tigo Lurah	9.993	57.500	10,139	57.500



6	Lembang Jaya	26.629	9.400	26,849	9.400
7	Danau Kembar	19.582	7.600	19,803	7.600
8	Gunung Talang	49.133	38.500	50,045	38.500
9	Bukit Sundi	23.428	10.900	23,496	10.900
10	IX Koto Sungai Lasi	9.678	17.100	9,499	17.100
11	Kubung	58.260	19.200	59,407	19.200
12	X Koto Diatas	17.836	25.700	16,780	25.700
13	X Koto Singkarak	31.984	25.113	31,639	25.113
14	Junjung Sirih	11.934	14.687	11,520	14.687
	<b>TOTAL</b>	<b>361.095</b>	<b>373.800</b>	<b>363,572</b>	<b>373.800</b>

Sumber :Solok Dalam Angka 2015 dan proyeksi Pokja AMPL Kab. Solok

### 1. Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Solok tahun 2015 adalah 66,1 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Solok ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014**

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (unit)
1	Pantai Cermin	1.745	6.134	804	13	-	11.640	20.336
2	Lembah Gumanti	1.860	18.413	455	-	-	15	20.743
3	Hiliran Gumanti	785	3140	2.999	-	471	1.189	8.584
4	Payung Sekaki	-	631	1.149	-	366	420	2.566
5	Tigo Lurah	-	154	-	-	2.312	398	2.864
6	Lembang Jaya	-	4.786	8.516	55	143	3.370	16.870
7	Danau Kembar	-	3.554	2.089	-	642	831	7.116
8	Gunung Talang	12.550	2.568	3.779	-	506	944	20.347
9	Bukit Sundi	11.450	3.953	1.017	79	276	2.043	18.818
10	IX Koto Sungai Lasi	-	1.300	2.593	102	75	72	4.142
11	Kubung	24.365	20.543	3.194	1107	555	2.170	51.934
12	X Koto Diatas	130	4.505	6.655	518	-	656	12.464
13	X Koto Singkarak	3.820	837	659	-	102	208	5.626
14	Junjung Sirih	-	3.250	30	-	11	788	1.154
	<b>Total</b>	<b>56.705</b>	<b>70.843</b>	<b>33.939</b>	<b>1.874</b>	<b>5.459</b>	<b>24.744</b>	<b>193.564</b>

Sumber:Kompilasi data dari PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, 2014

--	--

2. Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Solok tahun 2015 adalah 67,4 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Solok ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini:


Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2014

NO	KECAMATAN	JAMBAN CEMPLUNG (UNIT)	JAMBAN KLOSET (UNIT)	JAMBAN MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Pantai Cermin	60	794	2	856
2	Lembah Gumanti	259	4.924	1	5.184
3	Hiliran Gumanti	103	1.045	4	1.152
4	Payung Sekaki	247	301	2	550
5	Tigo Lurah	198	227	4	429
6	Lembang Jaya	138	783	3	924
7	Danau Kembar	334	2.234	2	2.570
8	Gunung Talang	1546	3.606	8	5.160
9	Bukit Sundi	735	3.589	5	4.329
10	IX Koto Sungai Lasi	904	904	1	1.809
11	Kubung	1808	9.490	5	11.303
12	X Koto Diatas	692	3.919	4	4.615
13	X Koto Singkarak	1679	2.627	5	4.311
14	Junjung Sirih	252	617	2	871
	Jumlah	8.955	34.291	48	43.294

Sumber: Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Tabel 2.4. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kab Solok Tahun 2014

No	Indikator	Capaian Kabupat en/Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kab/Kota 2019	Target Nasional 2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	59,41	67.53	67.73	83.01	100



No	Indikator	Capaian Kabupat en/Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kab/Kota 2019	Target Nasional 2019
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	46,07	49.17	59.91	59.32	100

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Solok relative rendah dibawah rata-rata provinsi. Capaian ini juga relatif, dibawah rata-rata nasional ,dibandingkan capaian nasional yang mencapai 67.73%.


Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Solok relatif rendah karena masih dibawah rata-rata provinsi. Capaian ini juga masih di bawah rata-rata nasional dibandingkan capaian nasional yang mencapai 59.91%.

### B. Permasalahan

#### 1. Air Minum

**Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Minum**

a. <u>Sistem Air minum Permukiman:</u>	
<div>1) Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</div> <div>User Interface:</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SR di Kab. Solok adalah 11.215 unit, sedangkan jumlah penduduk adalah sebanyak 358.383 Jiwa.</li> <li>• Terbatasnya sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara gravitasi.</li> <li>• Tingkat kebocoran PDAM yang relatif masih tinggi</li> <li>• Sebaran penduduk yang tidak merata</li> <li>• Lembaga pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat masih belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS</li> </ul>




<b>b. <u>Lain-lain:</u></b>	
2) Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3) Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> </ul>
4) Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan ( Perda / Perbup/, dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Peraturan perundangan ( Perda / Perbup, dll ) terkait Retribusi Air Minum</li> </ul>
5) Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6) Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan mulai proses perencanaan sampai monev.</li> <li>▪ Data tentang keluarga miskin di Kabupaten Solok masih belum valid baik dari BPS maupun dari SKPD terkait</li> </ul>

## 2. Sanitasi


**Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Sanitasi**

<b>a. <u>Sistem Sanitasi Permukiman:</u></b>	
1) Aspek Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Jamban keluarga di Kab. Solok adalah 43.246 unit, sedangkan jumlah</li> </ul>





<p>Sarana dan Prasarana:</p> <p>User Interface:</p>	<p>penduduk adalah sebanyak 71.677 KK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih terbatasnya sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Solok seperti TPA hanya terdapat 1 (satu) buah), belum terdapat IPLT, truk sampah yang masih kurang, container, dll.</li><li>▪ Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga mempersulit dalam proses pengembangan pelayanan.</li></ul> <p>kesimpulan:</p> <p>Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 56.16 %.</p>
<b>b. <u>Lain-lain:</u></b>	
<p>2) Aspek Pendanaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah baik itu dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pusat.</li><li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.</li><li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.</li></ul>
<p>3) Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan.</li><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan sanitasi.</li></ul>
<p>4) Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Solok.</li><li>▪ Belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanitasi.</li><li>▪ Belum terdapat masterplan air limbah, sampah dan drainase skala kabupaten.</li></ul>
<p>5) Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat.</li><li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat.</li><li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak.</li><li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.</li></ul>
<p>6) Aspek Komunikasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS</li></ul>




PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya pemahaman ibu rumah tangga tentang PHBS selaku motor penggerak utama dalam perbaikan perilaku masyarakat</li> <li>▪ Masih tingginya angka masyarakat miskin di Kabupaten Solok sehingga mempengaruhi kualitas prasarana dan sarana sanitasi.</li> </ul>
---	--

C. Tantangan

1. Air Minum

Tabel 2.7.Tantangan pengembangan Air minum

a. <u>Sistem Pengembangan Air minum:</u>	
1) Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber-sumber utama air baku debitnya sudah banyak yang menurun.</li> <li>• Perlu adanya penyempurnaan dan rehabilitasi jaringan dan sistem perpipaan untuk mengimbangi laju pertumbuhan bidang AMPL.</li> <li>• Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga memerlukan biaya perpipaan yang lebih besar</li> </ul>
b. <u>Lain-lain:</u>	
2) Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama antar daerah untuk pendanaan AMPL belum dioptimalkan</li> <li>• Dukungan politik anggaran masih belum berpihak pada air minum</li> <li>• Isu air minum masih sebatas rencana jangka panjang dan menengah yang belum teraplikasi pendanaannya secara proporsional.</li> </ul>
3) Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kinerja anggota Pokja AMPL khususnya SKPD teknis terkait.</li> <li>• BPSPAMS di Nagari belum dipandang sebagai potensi UKM dan penyedia layanan air minum dan sanitasi yang dapat diandalkan.</li> <li>• Perlunya fasilitasi dari instansi terkait terhadap BPSPAMS.</li> </ul>




4) Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pengembangan air minum di Kabupaten Solok.</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemberian sanksi terhadap masyarakat yang menggunakan air PDAM secara ilegal.</li> </ul>
5) Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi air bersih yang layak.</li> <li>• Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar tagihan PDAM.</li> <li>• Masih rendahnya minat swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan layanan air minum.</li> </ul>
6) Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran perempuan dalam sektor air minum masih kurang.</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat miskin masih kurang optimal.</li> </ul>


## 2. Sanitasi

Tabel 2.8.Tantangan pengembangan Sanitasi

a. <u>Sistem Pengembangan Sanitasi</u>	
1) Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:  <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi seperti TPA, TPST 3R, IPLT dan lain-lain.</li> <li>• Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga biaya pembangunan dan operasional meningkat.</li> <li>• Masih kurangnya SDM dalam pengembangan sanitasi.</li> </ul>
b. <u>Lain-lain:</u>	
2) Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang sangat terbatas.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan pendanaan pembangunan sektor sanitasi dari pemerintah provinsi masih sangat rendah.</li> <li>▪ Belum adanya investor baik dari swasta maupun masyarakat untuk pembangunan sektor sanitasi.</li> </ul>
3) Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya peran serta SKPD teknis dalam Pokja Sanitasi.</li> <li>▪ Belum adanya lembaga khusus dalam pengelolaan MCK plus yang telah dibangun.</li> </ul>
4) Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum adanya Perda maupun Perbup dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Solok baik itu sektor persampahan, air limbah dan drainase.</li> <li>▪ Belum adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah dan limbah sembarangan.</li> </ul>
5) Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan PHBS.</li> <li>▪ Masih optimalnya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sektor sanitasi.</li> </ul>
6) Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kampanye PHBS masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat yang kurang paham tentang peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>▪ Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam peningkatan PHBS.</li> <li>▪ Jumlah masyarakat miskin yang masih tinggi dan tersebar disetiap wilayah Kabupaten Solok.</li> </ul>




BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 59,41% pada tahun 2014 menjadi 85,1 % pada tahun 2019.	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	66,1 % 240.476 jiwa	70,1% 255.029 jiwa	75,1% 273.219 jiwa	80,1% 291.409 jiwa	85,1% 309.747 jiwa
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 46,07 % pada tahun 2014 menjadi 86,4 % pada tahun 2019.	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	67,4 % 245.206 jiwa	71,4 % 259.758 jiwa	76,4 % 277.949 jiwa	81,4 % 296.139 jiwa	86,4 % 314.477 jiwa
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tingkat keluarga & masyarakat	Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)	60,54%	64,92%	69,30%	73,68%	78.0%
			Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan (%)	63,13	67.23	71.27	75,31	79,43
			Cakupan Angka Bebas Jentik (ABJ) (%)	50	60	70	80	95
		Meningkatnya kualitas lingkungan (TTU, TPM, industri/ institusi)	Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	40	50	60	65	70



NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			memenuhi syarat (%)					
			Jumlah ODF (jorong)	22	32	42	52	62
			Jumlah CLTS (jorong)	44	56	66	76	86
			Cakupan lingkungan institusi memenuhi syarat (%)	25	30	35	40	45
3	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan total kapasitas 600m3	200	100	100	100	100
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang berkelanjutan dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari 300 liter/detik menjadi 390 liter/detik	Debit pasokan air	310	330	350	370	390
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari <=50% menjadi 80%	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	73	76	79	82	85

**A. Isu Strategis**

**1. Sektor Air Minum**

a. Peningkatan Cakupan dan Kualitas

Dalam aspek cakupan dan kualitas, isu strategis dan permasalahan meliputi :

- 1) tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan dalam 10 tahun terakhir belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat perkembangan penduduk;
- 2) SPAM non-perpipaan selama 30 tahun terakhir berkembang lebih pesat daripada SPAM perpipaan,

--	--

namun perkembangan SPAM non-perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan;

- 3) tingkat kehilangan air masih cukup tinggi dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah;
- 4) pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin masih belum memadai;
- 5) ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat belum memadai;
- 6) masih terjadinya kontaminasi pada jaringan distribusi air yang diproduksi oleh PDAM; dan
- 7) masih tingginya angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman.

b. Pendanaan


Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- 1) penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban utang;
- 2) investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri daripada dan belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri serta potensi masyarakat dan dunia usaha/ swasta; dan
- 3) komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.

c. Kelembagaan dan Perundang-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain:

- 1) lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah;
- 2) prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekrutmen SDM



belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM; dan

- 3) pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.

d. Air Baku

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal air baku antara lain:

- 1) kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik.;
- 2) kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan;
- 3) adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik; dan
- 4) belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.

e. Peran Serta Masyarakat


Beberapa isu strategis dan permasalahan antara lain:

- 1) air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan pemerintah;
- 2) potensi yang ada pada masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh Pemerintah; dan
- 3) fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang mencukupi kebutuhannya sendiri.

**2. Sektor Sanitasi**

**a. Sub Sektor Air Limbah Domestik**

- 1) pengolahan limbah domestik terpusat di Kabupaten Solok sampai saat ini belum ada terutama di Kecamatan Gunung Talang, Kubung, Koto Baru, Lembah Gumanti,






Danau Kembar, dan Lembang Jaya yang penduduknya padat, wajib menyediakan pengolahan air limbah domestik terpusat;

- 2) masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik serta permasalahan teknisnya;
- 3) kurangnya pendanaan sektor air limbah domestik baik dari sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- 4) belum adanya IPLT di Kabupaten Solok;
- 5) belum adanya master plan pengelolaan air limbah di Kabupaten Solok;
- 6) belum tertariknya masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; dan
- 7) pengelolaan air limbah domestik belum menjadi program prioritas di masing-masing SKPD terkait.

**b. Sub Sektor Persampahan**

- 1) belum adanya master plan persampahan di Kabupaten Solok;
- 2) tidak tertampungnya pelayanan sampah domestik di Kabupaten Solok bagian selatan (Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, dan Danau Kembar) sehingga dibutuhkan satu buah TPA regional di wilayah tersebut;
- 3) kurangnya sarana dan prasarana sektor persampahan seperti : tempat sampah, becak motor/gerobak sampah, TPS, truk sampah, TPST, dan TPA;
- 4) jumlah dan kapasitas SDM pengelola sektor persampahan yang masih terbatas;
- 5) kurangnya pendanaan sektor persampahan baik dari sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- 6) pengelolaan persampahan belum menjadi program prioritas di masing-masing SKPD terkait;



- 7) kurangnya sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah secara benar kepada semua pihak baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- 8) pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya pengelolaan persampahan dan kebersihan; dan
- 9) belum tertariknya masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.

### **c. Sub Sektor Drainase Lingkungan**

Isu strategis dan permasalahan mendesak pengelolaan drainase di Kabupaten Solok adalah


- 1) belum adanya master plan drainase untuk Kabupaten Solok (sumur resapan, embung, kolam retensi, pada wilayah tertentu);
- 2) belum ada lembaga yang secara khusus menangani drainase lingkungan (belum disahkan antara lembaga yang berperan sebagai regulator dan operator);
- 3) masih rendahnya perhatian semua pihak baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap drainase lingkungan.

## **B. Arah Kebijakan 2015–2019**

### **1. Sektor Air Minum**

Kebijakan Kabupaten Solok dalam pengembangan sektor air minum adalah :

- a. peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia;
- b. pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal;
- c. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan;
- d. peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan; dan
- e. peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air minum.



**2. Sektor Sanitasi**

**a. Sub Sektor Air Limbah Domestik**


Kebijakan untuk pengembangan air limbah domestik berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- 2) mendorong investasi pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan air limbah permukiman dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta;
- 3) mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan;
- 4) mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- 5) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui fasilitasi akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik bagi kesehatan dan perlindungan sumber daya air.

**b. Sub Sektor Persampahan**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk pengembangan sektor persampahan adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan dan melengkapi peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
- 2) mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan;
- 3) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan;
- 4) memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam rangka mendorong investasi bidang persampahan; dan
- 5) meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan.



**c. Sub Sektor Drainase Lingkungan**


Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk pengembangan sektor drainase lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan dan melengkapi peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengelolaan drainase lingkungan;
- 2) mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana drainase lingkungan untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta mencegah pencemaran lingkungan;
- 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif dan efisien serta bertanggung jawab;
- 4) meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah serta mendorong investasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta; dan
- 5) mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase lingkungan.

**d. Sub Sektor PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk pengembangan sektor PHBS adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan dan melengkapi peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengelolaan phbs;
- 2) memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pendekatan secara individu, keluarga dan kelompok masyarakat;
- 3) membina suasana yang kondusif bagi terciptanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang diharapkan dalam membantu mempercepat pembangunan kesehatan;
- 4) mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan perundangan yang berwawasan kesehatan;
- 5) mengintegrasikan kegiatan promosi kesehatan antar instansi terkait;




- 6) meningkatkan kemitraan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; dan
- 7) meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan.

### C. Strategi Pencapaian 2015 – 2019

#### 1. Sektor Air Minum

Strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan sektor air minum adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap propinsi;
- b. mengembangkan aset manajemen spam dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan;
- c. meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi;
- e. mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
- f. mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum;
- g. mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi;
- h. meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum;
- i. meningkatkan kemampuan finansial PDAM;
- j. konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku;
- k. menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air; dan
- l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



## 2. Sektor Sanitasi

### a. Sub Sektor Air Limbah Domestik


Strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan sektor air limbah yaitu:

- 1) menyusun *master plan* pengelolaan limbah domestik;
- 2) penyediaan pelayanan dan peningkatan kualitas sistem air limbah domestik untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Kepmen PU No. 14 Tahun 2010);
- 3) meningkatkan akses jamban sehat;
- 4) prioritas pembangunan pada masyarakat daerah miskin dan rawan penyakit yang berhubungan dengan air (*waterborne disease*);
- 5) mendorong kerjasama antar kota/kabupaten dalam upaya melindungi badan air dari pencemaran air limbah;
- 6) fasilitasi oleh skpd terkait perlunya pelaksanaan phbs;
- 7) melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah;
- 8) mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah;
- 9) mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan;
- 10) mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem;
- 11) meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta;
- 12) meningkatkan manajemen pembangunan air limbah di daerah;
- 13) meningkatkan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan sdm yang kompeten; dan
- 14) menyusun perda pengelolaan air limbah.


### b. Sub Sektor Persampahan

Strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan sektor persampahan yaitu :

- 1) menyiapkan *master plan* pengelolaan persampahan;




- 2) pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya;
- 3) meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R dan pengamanan sampah B3 rumah tangga;
- 4) mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R;
- 5) optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan;
- 6) peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan;
- 7) penanganan sampah rumah dan infeksius;
- 8) meningkatkan kinerja institusi pengelolaan persampahan serta peningkatan kualitas SDM pengelolaan persampahan;
- 9) meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain;
- 10) mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian, pertanian dan perdagangan;
- 11) advokasi dalam rangka penyamaan persepsi kepada pengambil keputusan untuk meningkatkan prioritas pendanaan dalam pengelolaan persampahan;
- 12) mendorong penyusunan perda pengelolaan persampahan dan penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum;
- 13) mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan;
- 14) mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta);
- 15) meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta;
- 16) peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan;
- 17) meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan anak usia sekolah dan kepada masyarakat;
- 18) meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah; dan
- 19) mendorong pengelolaan sampah dengan metode 3R yang berbasis masyarakat.



**c. Sub Sektor Drainase Lingkungan**

Strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan sektor drainase lingkungan yaitu:

- 1) penyiapan rencana induk sistem drainase yang terpadu antara sistem drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengelolaan sungai;
- 2) pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan (konservasi air);
- 3) pengembangan kapasitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase terbangun;
- 4) mengoptimalkan sistem yang ada;
- 5) mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam pengembangan sistem drainase yang efektif;
- 6) advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk meningkatkan prioritas pendanaan dalam pengelolaan drainase;
- 7) kampanye peningkatan peran masyarakat dibidang drainase; dan
- 8) mendorong masyarakat/swasta ikut berpartisipasi dalam pengelolaan drainase.





**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**


**4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 – 2019**

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2015-2019**


No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.	Pembinaan kelompok masyarakat di bidang air minum dan sanitasi (Pembinaan BPSPAMS).	Bappeda, PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan BPM
2	Pembangunan infrastruktur air minum perkotaan dan pedesaan.	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. 2. Peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Perkotaan dan Perdesaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum.	Advokasi Penyediaan sarana dan prasarana Air Minum yang memadai.	Dinas Pekerjaan Umum, BPM
4	Perlindungan Sumber Mata Air.	Konservasi kawasan di sekitar mata air.	KLPHK dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

**Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015 -2019**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
<b>A. Sub Sektor Air Limbah</b>			
1	Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	1.Penyusunan <i>Master Plan</i> air limbah skala Kabupaten 2. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang air limbah	Bappeda dan KPLHK



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
2	Penyediaan prasarana air limbah	1. Pembangunan MCK Umum 2. Pembangunan IPAL Puskesmas 3. Pembangunan IPLT. 4. Pembangunan IPAL Kawasan.	Dinas Pekerjaan Umum dan KPLHK
3	Program pengembangan lingkungan sehat (Penyuluhan ; Sosialisasi ; Pengkajian lingkungan sehat)	1.Pembinaan pengembangan lingkungan sehat dan forum kabupaten sehat. 2.Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 3.Lomba nagari sehat (percontohan). 4.Pengolahan sampah rumah tangga.	Dinas Pekerjaan Umum dan KPLHK
4	Pengembangan perangkat hukum/perda pengelolaan air limbah	1.Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Air Limbah. 2.Sosialisasi peraturan dan perundangan tentang pengolahan air limbah.	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan KPLHK
5	Peningkatan pengawasan kualitas air limbah permukiman dan badan air penerima	1.Uji Sample bakumutu effluence. 2.Penyusunan manajemen pengelolaan sektor air limbah.	Dinas Kesehatan, Bappeda
6	Pembangunan prasarana air limbah untuk masyarakat miskin	1.Bantuan Stimulan Jamban bagi Keluarga Miskin.	Dinas Kesehatan
7	Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah	1.Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	Bappeda, KPLHK, DPU, DINKES
<b>B. Sub Sektor Persampahan</b>			
1	Pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya	1.Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.	KPLHK



No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		2.Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya. 3.Lomba lingkungan sehat tingkat nagari. 4.Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat. 5.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. 6.Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap nagari. 7.Pembangunan 3R Skala kawasan. 8.Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW.	
2	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	1.Peningkatan kinerja sekolah sehat 2.Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KPLHK
3	Pengembangan kebijakan dan kinerja pengelolaan persampahan	1.Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA 2.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Skala Kabupaten 3.Penyusunan Perda Persampahan	KPLHK
4	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem Pengelolaan	1.Pengadaan <i>Container</i> 2.Pengadaan truk sampah 3.Pengadaan truk <i>arm roll</i> 4.Pengadaan tong sampah 5.Pembangunan TPA	KPLHK
<b>C. Sub Sektor Drainase</b>			
1	Program pengembangan kebijakan dan kinerja pengelolaan drainase	1.Penyusunan <i>Master Plan</i> Drainase 2.Pembangunan Drainase	Bappeda, DPU

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Lingkungan	
2	Pengembangan model dralingmas (drainase lingkungan berbasis masyarakat)	1.Sosialisasi peningkatan kinerja sektor drainase 2.Bantuan stimulan sarana dan prasarana drainase	DPU
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan	1.Penguatan kelembagaan bidang drainase 2.Penyusunan NSPK bidang drainase 3.Pelatihan SDM bidang drainase 4.Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase	Bappeda, DPU
<b>D. Sub Sektor PHBS</b>			
1	Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi	1.Pembuatan media promosi dan informasi PHBS 2.Roadshow penyuluhan PHBS	DPU, KPHLK, DINKES, BAPPEDA
2	Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat	1.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 2.Penguatan kelembagaan sanitasi pada tataran masyarakat	DINKES
3	Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat	1.Pembinaan kader sanitasi 2.Peningkatan kemitraan dengan KSM. LSM dan Swasta 3.Promosi PHBS di sekolah-sekolah 4.Evaluasi kinerja Promkes	DINKES dan DISDIKPORA

**BAB V**  
**KEBUTUHAN INVESTASI**

**A. Perkiraan Kebutuhan Investasi**


Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Solok sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Solok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan Tahun 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.




Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Kabupaten Solok

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2015)	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019 (Rp)
Jumlah penduduk	363.807	374.655			
Jumlah penduduk yang dilayani	240.476	309.747	69,271		
Cakupan penduduk yang dilayani	66,1 %	85,1 %	69,271	5.000.000,- /KK	69.270.980.000,-
Berbasis Lembaga dan Masyarakat	-	-	-	-	-
A. PDAM	-	-	-	-	-
B. Berbasis masyarakat	-	-	-	-	-
Total kebutuhan					69.270.980.000,-

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi


Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2015)	Kondisi 2019	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	363.807	374.655			
Jumlah penduduk yang dilayani	245.206	314.447	69.271 orang		
Cakupan penduduk yang dilayani	67,4 %	86,4 %	69.271 orang	4.000.000,-/KK	55.416.784.000,-
Total kebutuhan					55.416.784.000,-



Total investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Solok pada 2015-2019 adalah :  
Rp. 69.270.980.000,- + Rp. 55.416.784.000,- = Rp 124.687.765.000,- dalam 4 tahun atau Rp. 31.171.941.000,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Solok adalah Rp 6.036.716.306,- per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Solok menunjukkan perlunya:

- 1. anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan;
- 2. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan; dan
- 3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.



## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL 2015-2019 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Solok. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL 2015-2019 Kabupaten Solok pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL 2015-2019 Kabupaten Solok juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD-AMPL Kabupaten Solok Tahun 2015-2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Solok melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL 2015-2019 Kabupaten Solok ditingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Solok maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.


Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD-AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan rad-ampl berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
2. rekomendasi langkah tindak lanjut pada rkpd tahun berikutnya.
3. perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan rad-ampl untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

#### **A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi:






- a. tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
- b. tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi:


- a. pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- b. evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

B. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program /kegiatan rad-ampl yang menjadi tanggung jawab skpd masing-masing;
- b. Kepala SKPD melalui tim teknis penyusun RAD-AMPL (POKJA RAD-AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala bappeda selaku ketua tkk;
- c. masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah melalui tim teknis penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- d. tim teknis penyusun RAD-AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana rad-ampl dan masyarakat dan melaporkannya kepada kepala bappeda;
- e. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun RAD-AMPL;
- f. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- g. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada kepala bappeda; dan
- h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.



- C. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL
- a. mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD- AMPL;
  - b. mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL; dan
  - c. memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.



### 6.1 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

**Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL 2015-2019**

No	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indika- tor Kinerja	Data Capaian pd Awal Perenca naan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										SKPD																			
							2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																								
Predikat kinerja																																																								
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																																								
Faktor penghambat:																																																								
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																																																								

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri N0 54/2010

Menyetujui

....., tanggal .....

**BUPATI SOLOK**

....., tanggal .....

**Kepala Bappeda  
KABUPATEN SOLOK**

( )

( )


--	--

**Petunjuk Pengisian:**

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
- 2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2015
- 3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
- 4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
- 5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD-AMPL
- 6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2015
- 7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
- 8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
- 9. Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
- 10. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
- 11. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
- 12. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
- 13. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
- 14. Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
- 15. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
- 16. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
- 17. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
- 18. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.

--	--

- 19. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisi dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
- 20. Baris “Faktor penghambat” diisi dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
- 21. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya



## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Solok termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Solok mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosio-kultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.


Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara



elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL . Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target *Universal Access* di Kabupaten Solok

Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Solok sampai dengan 2019 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Solok menuju sasaran yang disepakati selama 2015-2019.



MATRIKS RAD-AMPL KABUPATEN SOLOK

TAHUN 2015-2019

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendaan	Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Target RPJMN Tahun 2019 : Akses Air Minum dan Sanitasi 100 %													
85 % Memenuhi Standard Pelayanan Minimum dan 15 % Memenuhi Kebutuhan Dasar													
Program 1: Pembangunan infrastruktur air minum perkotaan dan pedesaan													
1. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ibukota Kecamatan	Tersedianya sarana penyediaan air minum yang memadai disetiap Ibukota Kecamatan		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		10.000	10.000	10.000	10.000	APBN /APBD II.	Dinas PU, PDAM

--	--



2. Pembangunan SPAM Perdesaan - Pembangunan SPAM Nagari - Pembangunan Sumur Bor Dalam - Pembangunan Pompa Tenaga Surya	Tersedianya sarana penyediaan air minum yang memadai disetiap Nagari		2 Paket 2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket 2 Paket		5.000	5.000	5.000	5.000	APBN /APBD II/CSR	Dinas PU, PDAM,Na gari
<b>Program 2: Perlindungan Sumber Mata Air</b>													
1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan	Terlaksananya sosialisasi dan operasional dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan		1 thn	1 thn	1 thn	1 thn		160	160	160	160	APBD	Dinas Hutbun
2. Kegiatan Penyuluhan, Pengamanan hutan berbasis nagari (PHBN)	Terbentuknya PHBN dan terlaksananya penyuluhan mengenai dampak kerusakan hutan		20 nagari	20 nagari	20 nagari	14 nagari		340	340	340	340	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas Hutbun

--	--

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tersedianya sarana dan prasaran perlindungan dan pengamanan hutan		1 thn	1 thn	1 thn	1 thn		200	200	200	200	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas Hutbun
4. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan	Tingkat Kepedulian Mastiyarakat dan Nagari di Kab.Solok		14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn		600	600	600	600	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas Hutbun
<b>Program 3: Penguatan Kelembagaan AMPL</b>													
1. Advokasi Penyediaan sarana dan prasarana Air Minum Yang memadai	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana		14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn		100	100	100	100	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas PU, PDAM /Bappeda
2. Penyediaan Dana operasional Tim Pokja AMPL Kabupaten Solok	Tersedianya dana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan Tim Pokja AMPL Kabupaten Solok		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		50	60	70	80	APBD Kab	Bappeda

--	--

Program 4: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum													
1. Pembinaan kelompok masyarakat di bidang air minum dan sanitasi	Meningkatnya kinerja BPSPAMS di Kabupaten Solok		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		150	150	150	150	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas PU/BAPPE DA/BPM
2. Peningkatan kinerja PDAM	Meningkatnya layanan PDAM		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100	100	100	100	APBN/AP BDI/APB DII	PDAM
Program 5: Peningkatan Kualitas Air Minum													
1. Supervisi.bimtek dan pelatihan pengelola dan sarana depot air isi ulang	Terjaganya mutu air isi ulang		14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn	14 kcmtn		150	150	150	150	APBD II	Dinkes/Ko perindag
2. Peningkatan kualitas air minum	Inspeksi SAB (sarana air bersih) dan Pemeriksaan kualitas air minum		18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas		200	200	200	200	APBD II	Dinkes
Program 6: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah													
1. Penyusunan <i>Master Plan</i> Air Limbah	Tersedianya <i>Master Plan</i> Air Limbah	-	-	1 Paket	-	-		-	500	-	-	APBN/AP BDI/APB DII	BAPPEDA

--	--

2. Pelatihan SDM Air Limbah	Meningkatnya kemampuan SDM sektor air limbah		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		30	30	30	30	APBN/AP BDI/APB DII	BAPPEDA /KPLHK
3. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Air Limbah	Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengelolaan Air Limbah		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		30	30	30	30	APBD Kab	DPU/BPM /KPLHK
<b>Program 7: Penyediaan prasarana air limbah</b>													
1. Pembangunan MCK Umum	Tersedianya sarana MCK yang layak bagi masyarakat		4	4	4	4		1000	1000	1000	1000	APBN/APBDII	Dinas PU
2. Pembangunan IPAL Puskesmas	Tersedianya IPAL disemua puskesmas		2	2	2	2		200	200	200	200	APBN/AP BDI/APB DII	Dinas Kesehatan
3. Pembangunan IPLT	Tersedianya IPLT di Kabupaten Solok	-	1	-		-	-	-	-	5000	-	APBN	KPLHK
4. Pembangunan IPAL Komunal	Tersedianya IPAL Komunal di Kabupaten Solok	-	-	1	1	-	-	-	3000	3000	-	APBN /APBDII	KPLHK
5. Pengadaan Truk Tinja	Tersedianya truk tinja di Kabupaten Solok		-	1	1	-	-	-	3000	3000	-	APBN /APBDII	KPLHK

Program 8 : Program pengembangan lingkungan sehat													
1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Dinas Kesehatan
2. Lomba Nagari Sehat	Meningkatnya derajat kebersihan lingkungan Nagari		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		100	100	100	100	APBD II	Dinas Kesehatan
3. Pengelolaan sampah rumah tangga	Terkelolanya sampah yang dihasilkan rumah tangga		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	KPLHK
4. Pembinaan pengembangan lingkungan sehat dan forum kabupaten sehat	Terkoordinasinya dengan baik program Kabupaten Sehat		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		200	200	200	200	APBD II	Dinkes/ Bappeda
Program 9 : Program Pengembangan perangkat hukum/perda pengelolaan air limbah													
1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Air Limbah	Tersedianya Perda pengelolaan air limbah	-	-	1 paket	-	-	-	-	100	-	-	APBD II	Bappeda

--	--

2. Sosialisasi peraturan dan perundangan tentang pengolahan air limbah	Tersosialisasinya Perda Air Limbah di Kabupaten Solok	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	50	50	APBD II	Bappeda/KP LHK
<b>Program 10 : Program Peningkatan pengawasan kualitas air limbah permukiman</b>													
1. Uji Sample bakumutu <i>effluence</i>	Terjaganya kualitas air permukiman		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Dinkes/KPL HK
2. Penyusunan manajemen pengelolaan sektor air limbah	Terkelolanya sektor air limbah dengan baik		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Bappeda/ KPLHK
<b>Program 11 : Program Pembangunan prasarana air limbah untuk masyarakat miskin</b>													
1. Bantuan Stimulan Jamban bagi Keluarga Miskin	Tersedianya jamban yang sehat		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		500	500	500	500	APBN/ APBDI/ APBDII	DinKes
<b>Program 12 : Program Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)</b>													
1. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman ke pihak swasta	Meningkatnya antusiasme pihak swasta dalam pengelolaan limbah		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBD II	Bappeda

Program 13 : Program Pengurangan Sampah Semaksimal Mungkin dari Sumbernya													
1. Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan persampahan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Bappeda/ KPLHK
2. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya	Berkurangnya sampah yang diangkut ke TPA		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Bappeda/ KPLHK
3. Lomba lingkungan sehat tingkat Nagari	Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan di Nagari-nagari		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		100	100	100	100	APB Nagari	Nagari
4. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya peran serta lembaga/ormas dalam pengelolaan sampah		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBD II	Bappeda/ BPM
5. Pembentukan kader warga peduli lingkungan disetiap nagari	Tersedianya kader-kader yang peduli lingkungan di nagari		74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari		25	25	25	25	APB Nagari	Nagari
6. Pembangunan 3R skala kawasan	Tersedianya sarana pengelolaan sampah di Nagari		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		400	400	400	400	APBN	KPLHK

--	--

7. Pelatihan pengolahan sampah 3R bagi kader nagari	Terkelolanya TPST 3R dengan baik		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		15	15	15	15	APB Nagari	Nagari/ KPLHK
<b>Program 14 : Program Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan</b>													
1. Peningkatan kinerja sekolah sehat	Meningkatnya kesadaran pelajar akan hidup bersih dan sehat		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBD II	Disidkpora
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APB Nagari	Nagari/ KPLHK
<b>Program 15 : Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>													
1. Pengembangan kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	Terkelolanya TPA dengan maksimal	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	50	-	APBD II	Bappeda/ KPLHK
2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Skala Kabupaten	Terpantaunya pelaksanaan pelayanan persampahan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBD II	KPLHK/ Bappeda
3. Penyusunan Perda Persampahan	Tersedianya Perda Persampahan		-	1 paket	-	-		-	100	-	-	APBD II	KPLHK/ Bappeda



Program 16 : Program Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan													
1. Pengadaan <i>Container</i>	Tersedianya <i>container</i>		7 unit	7 unit	7 unit	7 unit		75	75	75	75	APBN/ APBDI APBDII	KPLHK
2. Pengadaan truk sampah	Tersedianya truk sampah yang memadai		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		300	300	300	300	APBN/ APBDII	KPLHK
3. Pengadaan truk <i>arm roll</i>	Tersedianya truk <i>arm roll</i> yang memadai		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		350	350	350	350	APBN/ APBDII	KPLHK
4. Pengadaan tong sampah	Tersedianya tong sampah di permukiman		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBN/ APBDII/ CSR	KPLHK
5. Pembangunan TPA	Tersedianya TPA dibagian selatan di Kabupaten Solok		-	1 paket	-	-		-	10000	-	-	APBN/ APBDII	KPLHK
Program 17 : Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Drainase													
1. Penyusunan <i>Master Plan</i> Drainase	Tersedianya master plan drainase		-	1 paket	-	-		-	500	-	-	APBN/ APBDII	Bappeda
2. Pembanguann Drainase Lingkungan	Terbangunnya drainase di permukiman penduduk		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		500	500	500	500	APBN/ APBDII	DPU

--	--

Program 18 : Program Pengembangan Model Drainase Lingkungan Berbasis Masyarakat													
1. Sosialisasi tentang kinerja dan pengelolaan drainase	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga drainase		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBN/ APBDII	DPU
2. Pembentukan kelompok pengelolaan drainase lingkungan	Tersedianya pengelola drainase yang berkelanjutan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APB Nagari	Nagari/ DPU
Program 19 : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan													
1. Penguatan kelembagaan bidang drainase	Terbentuknya lembaga pengelola drainase yang tangguh dan berkelanjutan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBDII	DPU
2. Penyusunan NSPK bidang drainase	Tersedianya NSPK drainase di Kabupaten Solok	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	50	-	APBD II	DPU
3. Pelatihan SDM bidang drainase	Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani sektor drainase	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	25	25	25	APBD II	DPU
4. Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase	Tersedianya Perda Pengelolaan Drainase di Kabupaten Solok	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100	APBD II	Bappeda

--	--

Program 20 : Program Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Teknologi Komunikasi, Informasi dan Edukasi													
1. Pembuatan media promosi dan informasi PHBS	Tersedianya media promosi dan informasi PHBS		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBN/ APBDII	Dinkes, KPLHK, Bappeda
2. Roadshow promosi PHBS	Tersosialisasinya PHBS keseluruhan masyarakat		74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari		100	100	100	100	APBDII	Dinkes
Program 21 : Program Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat													
1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	Meningkatnya pengetahuan tenaga teknis masyarakat akan kesehatan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBN/ APBDII	Dinkes
2. Penguatan kelembagaan sanitasi pada tataran masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga sanitasi di tingkat nagari		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APB Nagari	Nagari, Dinkes
Program 22 : Program Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat													
1. Pembinaan Kader Sanitasi Nagari	Terbentuknya kader sanitasi yang andal disetiap nagari		74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari		25	25	25	25	APB Nagari	Nagari, Dinkes
2. Peningkatan kemitraan dengan KSM. LSM dan Swasta	Meningkatnya peran serta KSM/LSM dan Swasta di sektor sanitasi		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBDII	Bappeda, Dinkes

3. Promosi PHBS di sekolah-sekolah	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan siswa tentang PHBS		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50	50	50	50	APBN/ APBDI/ APBDII	Disdikpora, Dinkes
4. Evaluasi kinerja Promkes	Tersevaluasinya kinerja SKPD yang terkait promkes		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		25	25	25	25	APBDII	Bappeda, Dinkes
	Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2016							21.825					
	Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2017							39.060					
	Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2018							33.020					
	Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2019							22.030					

**BUPATI SOLOK,**

**dto**

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**EDRIZAL**